



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18
TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum; dalam rangka membangun ekosistem penanaman modal yang kondusif dan berkelanjutan
 - b. bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, perlu memberi insentif dan kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Koperasi adalah koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 14. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
 15. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang dapat diprioritaskan mendapat insentif dan/atau kemudahan terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha:
 - a. pertambangan;
 - b. pertanian;

- c. perkebunan;
- d. kehutanan;
- e. peternakan;
- f. industri; dan
- g. pariwisata.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RUPM.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
- h. pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berorientasi ekspor;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi; dan/atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kriteria menyerap tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan nasional dan/atau daerah yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan nasional dan/atau daerah.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k adalah usaha yang memiliki tujuan untuk mempercepat proses industrialisasi di daerah dengan cara mengeksport barang-barang yang memiliki keunggulan kompetitif.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - i. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi *online*.

10. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C, Pasal 25D, Pasal 25E, Pasal 25F, dan Pasal 25G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Pemberian Kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dilakukan melalui penyediaan informasi terkait pemasaran hasil produksi dapat berupa:
- a. jenis
 - b. metode
 - c. strategi
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25B

Pemberian Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g diarahkan kepada kawasan yang sudah ditetapkan oleh rencana tata ruang.

Pasal 25C

Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h dilakukan melalui;

- a. penegakan peraturan perundang-undangan;
- b. stabilitas politik dan sosial;
- c. akuntabilitas lembaga; dan
- d. mitigasi bencana.

Pasal 25D

Pemberian Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah.

Pasal 25E

Pemberian Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j dilakukan melalui penyediaan data dan informasi terkait tenaga kerja siap pakai dan terampil yang ada di Daerah.

Pasal 25F

Pemberian Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf k dilakukan melalui penyediaan data dan informasi terkait ketersediaan pasokan bahan baku yang ada di Daerah.

Pasal 25G

- (1) Pemberian fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf l dilakukan melalui penyediaan tempat yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandara udara;
 - c. stasiun kereta api; dan
 - d. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan Bupati.

11. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

12. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 30A dan Pasal 30B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.

- (3) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal lama diberikan paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 30B

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal
BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (...../2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Kabupaten Blora merupakan salah satu daerah tujuan investasi Propinsi Jawa Tengah, yang menetapkan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal, tersebut diberikan untuk mendorong daya saing dan mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan menekankan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan penanaman modal di sektor prioritas dan pengembangan wilayah. Pelaksanaan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Blora, belum dapat dilaksanakan secara efektif, mengingat instrumen pelaksanaan kebijakan, baik dari aspek kelembagaan, perizinan penanaman modal, dan regulasi prosedur teknis pelaksanaannya belum ditetapkan. Aparatur Penyelenggara/Kelembagaan Program Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal belum terbentuk; Kemampuan Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal yang tidak memadai; dan Kurangnya pemahaman masyarakat/investor terhadap Program Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 25A

Cukup jelas.

Pasal 25B

Cukup jelas.

Pasal 25C

Cukup jelas.

Pasal 25D

Cukup jelas.

Pasal 25E

Cukup jelas.

Pasal 25F

Cukup jelas.

Pasal 25G

Cukup jelas.

Angka 11

BAB VA

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR ...

